



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada untuk Wilayah Papua Tengah dan Dogiyai

Jakarta, 31 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Dogiyai pada Jumat (31/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 4 Gedung 2 MK, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Papua Tengah, 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Papua Tengah, 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Papua Tengah, 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Dogiyai, 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Dogiyai, dan 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Dogiyai.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Titus Natkime (Pemohon), mengungkapkan bahwa berdasarkan data rekapitulasi, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 mencapai 395.960 suara, yang melebihi batas selisih yang diatur. Pemohon berpendapat bahwa selisih tersebut tidak mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil karena disebabkan oleh pelanggaran serius, termasuk praktik politik uang. Politik uang tersebut, menurut Pemohon digunakan untuk mengubah hasil pemilu yang menggunakan sistem noken secara tidak sah, sehingga proses pemilihan, rekapitulasi, dan hasil akhirnya dianggap cacat formil, melanggar hukum, dan tidak sesuai konstitusi.

Pemohon menjelaskan bahwa pelanggaran itu dilakukan melalui pemberian uang kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan tujuan mengubah hasil kesepakatan noken di tingkat TPS. Hasil yang telah diubah ini kemudian dilegitimasi di tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU di beberapa wilayah, termasuk Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiai. Hal ini bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 177 Tahun 2024, yang secara tegas melarang perubahan hasil pemilu di TPS. Fakta ini, menurut Pemohon, mencederai prinsip demokrasi dan menghilangkan integritas proses pemilu.

Sejalan dengan itu, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Pemohon juga meminta agar pasangan calon nomor urut 3, Meki Nawipa dan Deinas Geley, didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu, serta memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di enam kabupaten terkait. Alternatifnya, Pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Di Kabupaten Dogiyai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Oskar Makai dan Yani Bobi (Pemohon), mengungkapkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan oleh intimidasi dan manipulasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 2. Intimidasi ini, termasuk ancaman dan tindak kriminal seperti penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kampung Yametadi, memaksa PPS memindahkan suara milik Pemohon kepada pasangan calon nomor urut 2. Pemohon juga melaporkan adanya pengambilan paksa logistik pemilu oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dan pengirimannya ke KPU tanpa prosedur yang sah, serta tidak dilibatkannya saksi Pemohon dalam pleno tingkat PPD.

Pemohon menegaskan bahwa berbagai pelanggaran ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pemilu di Kabupaten Dogiyai. Selain itu, pelanggaran jadwal pemungutan suara di beberapa distrik pada 4 Desember 2024 juga melanggar batas waktu yang ditentukan dalam peraturan KPU, yaitu 3 Desember 2024 pukul 24:00 WIT. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan dan menetapkan perolehan suara yang benar sesuai klaim Pemohon. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130